

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

1. Deskripsi Wilayah Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung. Oleh karena itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antarpulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata. Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada $5^{\circ}20'$ sampai dengan $5^{\circ}30'$ lintang selatan dan $105^{\circ}28'$ sampai dengan $105^{\circ}37'$ bujur timur. Ibukota propinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km² yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

2. Topografi

Topografi Kota Bandar Lampung sangatlah beragam, mulai dari dataran pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan antara 0 sampai 500 m Daerah dengan topografi perbukitan hingga bergunung membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung sebelah Barat dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok disebelah Timur. Topografi tiap-tiap wilayah di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah pantai terdapat disekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau dibagian Selatan
- b. Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame dibagian Utara
- c. Wilayah perbukitan terdapat disekitar Telukbetung bagian Utara, barat, dan timur
- d. Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat disekitar Tanjung Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok dibagian Timur.

Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton dan Rajabasa merupakan wilayah dengan ketinggian maksimum 700 mdpl, ketinggian 2 Kecamatan tersebut lebih tinggi dibanding Kecamatan lainnya, sedangkan Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Panjang memiliki ketinggian masing-masing 2 – 5 mdpl. Kondisi kelerengan Kota Bandar Lampung juga sangat beragam, kondisi geografis wilayah yang berbukit serta berada di kaki Gunung Betung merupakan faktor pembentuk kelerengan di Kota Bandar Lampung. Tingkat kemiringan lereng rata-rata wilayah di Kota Bandar Lampung berada pada kisaran 0 – 20 % dan secara umum kelerengan wilayah Kota Bandar Lampung berada pada 0 – 40 %, wilayah yang memiliki kemiringan lereng 0 % diantaranya berada di wilayah Kecamatan Sukarame, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Seneng, Panjang, Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Kedaton. Adapun wilayah yang memiliki tingkat kemiringan lereng mencapai 40 % diantaranya adalah Kecamatan Panjang, Teluk Betung Barat, Kemiling, dan Tanjung Karang Timur.

3. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km² yang terbagi ke dalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan dengan populasi penduduk 902.885 jiwa (berdasarkan data tahun 2012), kepadatan penduduk sekitar 4.578 jiwa/km² dan diproyeksikan pertumbuhan penduduk mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun 2030.

Berikut adalah table jumlah penduduk dari tahun ke tahun:

Tabel 4.1
Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung

| Tahun | 2000 | 2010 | 2012 | 2030 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah penduduk | 743.109 | 881.801 | 902.885 | 2.400.00 |

Sejarah kependudukan Kota Bandar Lampung

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung di akses pada 22 desember 2014

4. Ketersediaan RTH Kota Bandar Lampung

Berdasarkan konsep RTH dan berdasarkan hasil Survei Identifikasi di lapangan dapat diidentifikasi beberapa jenis RTH di Kota Bandar Lampung. Secara keseluruhan RTH yang dapat teridentifikasi berjumlah kurang lebih 2.775,39 hektar atau sekitar 14% dari luas kota Bandar Lampung yang terdiri dari RTH publik seluas kurang lebih 2.489,80 hektar dan 289,70 hektar RTH privat.

RTH publik di Kota Bandar Lampung berdasarkan hasil identifikasi dan analisa peta terdiri dari lapangan olah raga, pemakaman, taman kota, bukit/gunung, rth sempadan, dan kawasan hutan/suaka alam. Sedangkan RTH privat diantaranya terdiri dari taman perumahan, taman perkantoran, taman wisata, lapangan golf. Jika dilihat berdasarkan jenis tutupan lahan eksisting, Kota Bandar Lampung masih memiliki kawasan hijau yang relatif luas (lahan non terbangun) yaitu sekitar 51% dari luas kota, namun demikian kawasan non terbangun tersebut tidak dapat dimasukkan dalam luasan eksisting RTH kota karena belum dapat diidentifikasi kepemilikannya (privat atau publik).

Jenis RTH publik yang banyak terdapat di Kota Bandar Lampung saat ini adalah berupa kawasan bukit/gunung dengan luas sekitar 1.664,16 hektar atau sekitar 67% dari total luas RTH publik secara keseluruhan. Selain kawasan bukit dan gunung, kawasan hutan dan sempadan juga memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap luas RTH publik kota. Hasil identifikasi tersebut juga menunjukkan bahwa luas taman-taman kota di Kota Bandar Lampung masih sangat sedikit. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa penduduk kota masih sulit untuk menemukan taman-taman kota yang representatif, bukan hanya memiliki fungsi ekologis tetapi juga fungsi sosial sebagai tempat bersosialisasi masyarakat. Beberapa tempat yang saat ini banyak dijadikan sebagai tempat bersosialisasi diantaranya adalah Lapangan Saburai milik Korem Gatam, Lapangan Korpri milik Pemerintah Provinsi, dan PKOR Way Halim milik Pemerintah Provinsi. Untuk jelasnya mengenai jumlah, jenis, dan sebaran RTH publik di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada table berikut ini

Tabel 4.2
Jenis, Luas, dan Sebaran RTH Publik di Kota Bandar Lampung

| No | Kecamatan | Luas Kecamatan (Ha) | Luas RTH Eksisting (Ha) | % RTH Eksisting Terhadap Luas Wilayah |
|----|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Kedaton | 457 | 26,97 | 5,90% |
| 2 | Sukarame | 1.475 | 55,97 | 3,79% |
| 3 | Tanjung Karang Barat | 1.064 | 150,98 | 14,19% |
| 4 | Panjang | 1.415 | 285,27 | 20,16% |
| 5 | Tanjung Karang Timur | 269 | 9,11 | 3,39% |
| 6 | Tanjung Karang Pusat | 405 | 39,70 | 9,80% |
| 7 | Teluk Betung Selatan | 402 | 27,26 | 6,78% |
| 8 | Teluk Betung Barat | 1.102 | 324,99 | 29,49% |
| 9 | Teluk Betung Utara | 425 | 19,22 | 4,52% |
| 10 | Rajabasa | 636 | 13,55 | 2,13% |

| | | | | |
|--------|--------------------|--------|----------|--------|
| 11 | Tanjung Senang | 1.780 | 2,86 | 0,16% |
| 12 | Sukabumi | 2.821 | 571,75 | 20,27% |
| 13 | Kemiling | 2.505 | 351,82 | 14,04% |
| 14 | Labuhan Ratu | 864 | 7,90 | 0,91% |
| 15 | Way Halim | 535 | 21,64 | 4,05% |
| 16 | Langkapura | 736 | 1,07 | 0,15% |
| 17 | Enggal | 349 | 4,53 | 1,30% |
| 18 | Kedamaian | 875 | 10,27 | 1,17% |
| 19 | Teluk Betung Timur | 1.142 | 545,71 | 47,79% |
| 20 | Bumi Waras | 465 | 19,24 | 4,14% |
| JUMLAH | | 19.722 | 2.489,80 | 12,62% |

Sumber : Identifikasi 2013. Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH)

Tabel 4.3
Luas RTH Publik dan RTH Privat Eksisting di Kota Bandar Lampung

| No | Jenis | Luas (Ha) | Persentase Pemenuhan Eksisting | Standar Kebutuhan (Ha) | Selisih (Ha) | Keterangan |
|------------------------|--------------|-----------|--------------------------------|--|--------------|--------------|
| 1 | Luas wilayah | 19.722 | | RTH Privat 10% dari luas wilayah | | |
| 2 | Luas RTH | 2.775,39 | | RTH Privat 20% dari luas wilayah | | |
| 3 | RTH Privat | 289,70 | 1,47% | 1.972,20 | 1,682,50 | Masih kurang |
| 4 | RTH Publik | 2.489,80 | 12,62% | 3.944,40 | 1.454,60 | Masih kurang |
| Total kebutuhan | | | | | 3,137,10 | Masih kurang |

Sumber: Hasil Analisa, 2012 Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH)

Rencana Pemenuhan

Berdasarkan kondisi eksisting kota, dengan luasan RTH Publik baru sekitar 12,60% dari luas kota, pemerintah kota memiliki beban yang cukup berat dalam memenuhi kewajiban penyediaan RTH 30% dari luas kota. Hasil analisa menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki kewajiban untuk menyediakan RTH (Publik) kurang lebih 1.454,60 hektar lagi. Sejatinya jika dilihat dari kondisi fisik alami yang dimiliki, Kota Bandar Lampung memiliki potensi dan peluang yang cukup banyak untuk dapat memenuhi penyediaan RTH tersebut.

Berdasarkan hasil intepretasi peta citra satelit sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa secara keseluruhan komposisi lahan yang belum terbangun di Kota Bandar Lampung masih kurang lebih 50% dari luas kota. Kawasan yang belum terbangun tersebut secara eksisting masih berupa lahan kosong dengan tutupan vegetasi hijau seperti lahan sawah dan perkebunan. Kondisi seperti banyak dijumpai di sekitar Kecamatan Teluk Betung Barat teoatnya di Kelurahan Batu Putu, sekitar Kecamatan Teluk Betung Timur yaitu di Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Keteguhan, dan Kelurahan Sukarame II, sekitar Kecamatan Sukabumi di Kelurahan Way Gubak, Kelurahan Way Laga, dan Kelurahan Karang Maritim di Kecamatan Panjang.

Selain itu juga banyak dijumpai di Kelurahan Campang Raya di Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kelurahan Pinang Jaya, Kelurahan Kedaung, dan Kelurahan Sumber Agung di Kecamatan Kemiling, Kelurahan Sukadanaham di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kelurahan Sukarame di Kecamatan Sukarame, Kelurahan Labuhan Dalam, Kelurahan Way Kandis, dan Kelurahan Tanjung

Senang di Kecamatan Tanjung Senang, Kelurahan Rajabasa Raya dan Kelurahan Rajabasa Jaya di Kecamatan Rajabasa, serta di Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu

B. Gambaran umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandar Lampung

1. Profil Bappeda Kota Bandar Lampung

Pada dasarnya Bappeda kota mengintegrasikan perencanaan pembangunan kota dengan fungsi utama Bappeda adalah: (a) perumusan kebijakan, (b) bimbingan, konsultasi dan koordinasi, dan (c) pemantauan dan evaluasi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung, telah diatur dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung dengan struktur :

- a. Kepala Bappeda,
- b. Sekretariat, terdiri dari 3 (Tiga) Sub Bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian penyusunan program, monitoring dan evaluasi
 - 2) Sub bagian umum dan kepegawaian
 - 3) Sub bagian keuangan
- c. Bidang statistik dan penelitian terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu:
 - 1) Sub bidang statistik dan pelaporan
 - 2) Sub bidang penelitian dan pengembangan
- d. Bidang ekonomi terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu:
 - 1) Sub bidang produksi dan keuangan
 - 2) Sub bidang pengembangan dunia usaha

e. Bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu:

- 1) Sub Bidang pemerintahan dan sumber daya manusia
- 2) Sub Bidang kesejahteraan rakyat

f. Bidang fisik dan prasarana terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :

- 1) Sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup
- 2) Sub Bidang sarana dan prasarana.

g. Unit Pelaksana Teknis

Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis pada Bappeda Kota Bandar Lampung akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah Kota Bandar Lampung diatur berdasarkan peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2008 tentang tugas, fungsi dan tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah Kota Bandar Lampung. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai lembaga teknis di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam

hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Rincian tugas pokok dan fungsi Bappeda sesuai dengan Perda dimaksud, adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan daerah;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Visi Dan Misi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Visi

A. Aman

Suatu kondisi tercipta dan terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, diukur dari menurunnya tingkat kriminalitas, minimnya tingkat gangguan baik keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, meningkatnya penegakan supremasi hukum serta

meningkatnya adaptasi dan mitigasi terhadap resiko terjadinya bencana alam. Tujuan akhir dari visi ini adalah menciptakan kondisi yang aman untuk dihuni, aman untuk tempat bekerja dan suasana yang aman dan menarik untuk dikunjungi oleh pendatang.

B. Nyaman

Suatu kondisi yang memberikan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi serta lingkungan hidup dan tata ruang wilayah, diukur dari meningkatnya keselarasan dan konsistensi pemanfaatan tata ruang oleh masyarakat untuk peningkatan keselarasan antara manusia dan lingkungan serta meningkatnya kenyamanan wilayah kota untuk bermukim dan bekerja. Untuk mencapai visi Kota yang Nyaman, misi yang hendak diemban oleh kota Bandar Lampung adalah mampu menyediakan tempat tinggal yang berkualitas, sesuai serta terjangkau oleh kemampuan warga kota dan pendatang serta mampu menyediakan dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja yang memadai bagi warga kota dan pendatang.

C. Sejahtera

Suatu kondisi masyarakat yang lebih baik dan terus menerus diukur dari beberapa aspek yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat seimbang dengan pertumbuhan perekonomian wilayah. Hal ini ditandai dengan peningkatan usia harapan hidup, meningkatnya pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat, meningkatnya kesempatan berusaha, berkurangnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya angka partisipasi kasar dan murni di bidang pendidikan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

C. Maju

Adalah kondisi masyarakat yang mampu dan cepat dapat menangkap dan menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan baik di tataran lokal, nasional dan internasional. Hal ini ditandai dengan adanya kesiapan aparatur pemerintah kota dan masyarakat dalam merespon tuntutan dan perkembangan perubahan lingkungan internal maupun eksternal.

Untuk mencapai kota yang maju, Bandar Lampung perlu meningkatkan diri untuk menciptakan kinerja pelayanan berkualitas internasional. Perkembangan dunia telah menumbuhkan kriteria-kriteria baru dalam tingkat kemudahan bertransaksi, berkomunikasi dan penyelenggaraan transformasi usaha maupun aktifitas domestik.

Kinerja pelayanan yang berkualitas dan kompetitif ditujukan untuk mendukung sektor-sektor yang akan bersaing dalam perekonomian dunia dan regional, serta berfungsi sebagai basis perkembangan kota Bandar Lampung. Disamping itu, kinerja pelayanan internasional ini juga ditujukan untuk mendukung kualitas kehidupan warga kota Bandar Lampung.

E. Modern

Adalah kondisi ketersediaan infrastruktur perkotaan yang baik, teratur, aksesibel dan berkelanjutan dalam memberikan dukungan fungsi kota dan peningkatan daya saing basis perkotaan. Dalam konteks modern ini, juga mengarah kepada proses pergeseran sikap dan mentalitas pemerintahan maupun masyarakat untuk dapat hidup dan berperilaku sesuai tuntutan masa kini. Hal ini didasarkan atas fakta bahwa perekonomian dunia semakin menekankan pentingnya kompetisi dan

keterbukaan yang mendorong perekonomian kota Bandar Lampung berhadapan langsung dengan jaringan dan sistem internasional. Karena itu, Bandar Lampung harus mampu memilih dan mengembangkan sektor perkotaan yang strategis sebagai basis perekonomian kota serta menyiapkan dan meningkatkan seluruh prasarana pendukung bagi sektor-sektor basis perkotaan.

Misi

- a. Mengembangkan Kota Bandar Lampung sebagai pusat jasa dan perdagangan, berbasis pada ekonomi kerakyatan.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, penguasaan iptek dan nilai-nilai ketaqwaan, perkembangan kreatifitas seni dan budaya serta peningkatan prestasi olahraga.
- c. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat
- d. Meningkatkan pelayanan publik dan kinerja birokrasi yang bersih, profesional, berorientasi kewirausahaan dan bertata kelola yang baik.
- e. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
- f. Meningkatkan daya Dukung infrastruktur dengan mengedepankan penataan wilayah, pembangunan sarana dan prasarana kota wisata yang maju dan modern.

C. Gambaran umum Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Bandar Lampung

Pada awalnya untuk menanggulangi masalah sampah di Kota Bandar Lampung ditangani oleh suatu badan yang disebut Badan Pembina Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (BPK3) yang merupakan suatu organisasi yang berada diluar

struktur organisasi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung KarangTeluk Betung Nomor : 21/JK/1972 Jo SK Nomor : 25/HK/1973. Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tanjung Karang – Teluk Betung Nomor : 58/B6.III/HK1975 maka organisasi Badan Pembina Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (BPK3) dilebur menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung yang diperkuat dengan Perda Nomor 10 Tahun 1976 Tanjung Karang – Teluk Betung yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah tingkat I Lampung Nomor : G/006/HK/1977 tanggal 1 Februari 1977.

Dengan adanya Perda Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan Kotamadya Dati II Tanjung Karang – Teluk Betung, dimana belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 9 ayat 2 tentang pokok-pokok Pemerintahan didaerah junto Keputusan Mendagri Nomor 365 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1976 tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1985, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Kotamadya daerah Tingkat II Bandar Lampung. Dengan adanya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan otonomi, dimana kewenangan Kepala Daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri maka disusunlah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandar Lampung yang diperkuat dengan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Keindahan

Kota Bandar Lampung dimana dalam pelaksanaan tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pertamanan, penghijauan, penerangan jalan, dekorasi kota dan pemakaman umum serta melaksanakan tugas lainnya.

Sejalan dengan adanya perubahan terbaru yang dimulai dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang urusan pemerintah daerah kota Bandar Lampung; dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung. Sedangkan Tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung diatur didalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 tentang “Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung” adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Kebersihan, Pertamanan Penghijauan, Dekorasi Kota dan Pemakamana Umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebersihan, Pertamanan, Penghijauan, Penerangan Jalan, Dekorasi Kota dan Pemakaman Umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.

3. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan peraturan Walikota Bandar Lampung No 14 Tahun 2008 Dinas Kebersihan dan Pertamanan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu dengan 1 orang Sekretaris serta 4 orang Kepala Bidang, 12 Kepala Seksi dan 14 orang Kepala UPT dan 14 orang Kepala Tata Usaha UPT.

Tabel 4.1. Jumlah Pegawai Sesuai dengan Pangkat/Golongan

| No | Pangkat/Gol | Jumlah |
|----|----------------|-----------|
| 1. | Gol IV | 6 orang |
| 2. | Gol III | 58 orang |
| 3. | Gol II | 94 orang |
| 4. | Gol I | 108 orang |
| 5. | Tenaga Kontrak | 566 orang |

| | |
|---------------------|------------------|
| Jumlah Total | 832 orang |
|---------------------|------------------|

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung, 2014

Tabel 4.2. Jumlah Pegawai Sesuai Dengan Pendidikan

| No. | Pendidikan | Jumlah |
|---------------------|------------|------------|
| 1. | S2 | 13 |
| 2. | S1 | 45 |
| 3. | D3 | 7 |
| 4. | SMA | 81 |
| 5. | SMEA | 4 |
| 6. | SMK | 1 |
| 7. | STM | 4 |
| 8. | SMP | 57 |
| 9. | SD | 54 |
| 10. | Lain-lain | 566 |
| Jumlah Total | | 832 |

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung, 2014

Tabel 4.3. Jumlah Pegawai Sesuai Dengan Tempat Kerja

| No. | URAIAN | Jumlah Pegawai | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------|------------|------------|
| | | PNS | Kontrak | Jumlah |
| 1. | Sekretariat Dinas | 143 | 247 | 390 |
| 2. | UPT Kec. TB Utara | 14 | 23 | 37 |
| 3. | UPT Kec. TB Selatan | 10 | 41 | 51 |
| 4. | UPT Kec. TB Barat | 12 | 5 | 17 |
| 5. | UPT Kec. T.Karang Pusat | 14 | 69 | 83 |
| 6. | UPT Kec. T.Karang Barat | 5 | 24 | 29 |
| 7. | UPT Kec. T.Karang Timur | 7 | 30 | 37 |
| 8. | UPT Kec. Kemiling | 4 | 7 | 11 |
| 9. | UPT Kec. Sukabumi | 8 | 7 | 15 |
| 10. | UPT Kec. Sukarame | 5 | 10 | 15 |
| 11. | UPT Kec. Panjang | 7 | 23 | 30 |
| 12. | UPT Kec. Raja Basa | 7 | 24 | 31 |
| 13. | UPT Kec. T. Senang | 11 | 5 | 16 |
| 14. | UPT Kec. Kedaton | 14 | 27 | 41 |
| 15. | UPT TPA Bakung | 5 | 24 | 29 |
| Total PNS/kontrak | | 266 | 566 | 832 |

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung, 2014

Tabel 4.4. Jumlah Pegawai Sesuai Dengan Bidang Tugas

| No. | URAIAN | Jumlah Pegawai | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------|------------|
| | | PNS | Kontrak | Jumlah |
| 1. | Sekretariat | 23 | 6 | 29 |
| 2. | Bidang Pertamanan | | | |
| | - Staf | 6 | 2 | 8 |
| | - Petugas Lapangan | 43 | 26 | 69 |
| 3. | Bidang PJU | | | |
| | - Staf | 7 | - | 7 |
| | - Petugas Lapangan | 7 | 5 | 12 |
| 4. | Bidang Kebersihan | | | |
| | - Staf | 7 | 8 | 15 |
| | - Petugas Lapangan | 6 | 3 | 9 |
| 5. | Bidang Pendapatan | | | |
| | - Staf | 3 | 7 | 11 |
| | - Petugas Lapangan | - | 3 | 3 |
| 6. | Ka. UPT dan Ka. Tu UPT | 26 | - | 26 |
| 7. | Staf UPT | 16 | 2 | 18 |
| 8. | Kepala Rayon | 18 | 2 | 20 |
| 9. | Supir | 44 | 43 | 87 |
| 10. | Kenek | 49 | 162 | 211 |
| 11. | Petugas TPA | 5 | 24 | 29 |
| 12. | Pet. Kebersihan/Sapu/Satgas | 3 | 266 | 269 |
| 13. | Pet. Bengkel/ Jaga Malam | 3 | 7 | 10 |
| Total PNS/kontrak | | 266 | 566 | 832 |

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung, 2014

3. Visi dan Misi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan

a. Visi :

“Terciptanya Kota Bandar Lampung yang bersih, indah dan sehat dengan partisipasi warganya”

b. **Misi :**

- 1) Pengembangan pelayanan prima dengan pendekatan “sampah hari ini diangkut hari ini”
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kebersihan dan pertamanan kota yang sehat;
- 3) Memeberdayakan masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan dan pertamanan kota serta ruang terbuka hijau;
- 4) Memanfaatkan sampah sebagai barang yang bernilai ekonomis bagi masyarakat;
- 5) Melakukan peningkatan jumlah dan kualitas serta penataan terhadap fasilitas Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan penerangan jalan umum.

D. Gambaran Umum Dinas Tata Kota Kota Bandar Lampung

1. Profil Dinas Tata Kota Kota Bandar Lampung

Dinas Tata Kota Bandar Lampung merupakan salah satu bagian dari organisasi perangkat daerah kota Bandar Lampung. Organisasi Dinas Tata Kota dibentuk melalui Perda Kota No. 12 Tahun 2000 Tentang Pembentukan organisasi Dinas Daerah Kota Bandar Lampung. Proses penataan struktur organisasi Dinas tata Kota Bandar Lampung sejak diterapkannya otonomi yang luas (sejak ditetapkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah). Mengingat Kota Bandar Lampung adalah kota lintasan sehingga memiliki dampak terhadap perekonomian local. Selain itu, kota ini juga merupakan Ibu Kota Provinsi sehingga menjadi pusat kegiatan Pemerintahan soial dan politik, ekonomi serta kebudayaan. Dengan demikian perlu di lakukan penataan infrastruktur perkotaan, yang secara fungsional dikelola oleh Dinas Tata Kota Bandar Lampung.

Proses penataan struktur organisasi Dinas Tata kota Bandar Lampung, yang meliputi:

1. Identifikasi kebutuhan
2. Analisis kebutuhan
3. Penetapan rancangan struktur organisasi
4. Penataan struktur organisasi
5. Finalisasi (penetapan akhir draft struktur organisasi).

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan tugasnya dinas tata kota merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas pokok

untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah kota di bidang Penyusunan rencana Tata Ruang Kota dan memberikan izin pemanfaatan lahan, penetapan kebijaksanaan kota serta melaksanakan penataan fisik bangunan, pengawasan, pengarah dan penertiban terhadap aktifitas dan atau kegiatan mendirikan bangunan berikut proses perizinannya serta memberikan izin perkotaan, berupa penertiban Surat Izin Tempat Usaha (SITU), izin bangunan (HO) dan perizinan perkotaan lainnya dalam rangka tertib tata ruang kota, tertib bangunan, tertib lalu lintas kota dan tertib administrasi. Perizinan perkotaan yang berwawasan lingkungan, berestetika perkotaan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, dinas tata kota mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang penataan ruang kota
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Visi Dan Misi

Visi

Terwujudnya penataan kota dengan estetika sesuai rencana kota dan pemberian pelayanan publik yang baik.

Misi

- a. melaksanakan tertib tata ruang, tertib bangunan yang berestetika perkotaan melalui kebijaksanaan kota yang berwawasan lingkungan berkelanjutan
- b. Meningkatkan kompetensi aparatur Dinas Tata Kota Bandar Lampung
- c. Melaksanakan Penataan Bangunan dan Lingkungan berdasarkan peruntukkannya
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Dinas Tata Kota Bandar Lampung.

E. Gambaran Umum Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH)

1. Profil Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH)

Badan Pengelolaaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung yang sebelumnya bernama Bapedalda merupakan instansi teknis pemerintah Kota Bandar Lampung yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi sesuai dengan namanya membidangi masalah lingkungan yang berada di Kota Bandar Lampung. Dan memiliki divisi pencemaran lingkungan yang dapat memantau tingkat pencemaran yang disebabkan kegiatan pembangunan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan organisasi Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terdiri dari :

a. Kepala Badan

Kepala BPPLH mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan walikota.

b Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang kesekretariatan. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala badan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring dan evaluasi;
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :

1. Menghimpun dan menyusun program kegiatan
2. Melaksanakan monitoring kegiatan
3. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. Melakukan pengelolaan dan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat badan
2. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

1. Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran badan, administrasi gaji, administrasi perjalanan dinas
2. Menyusun pembukuan, pertanggung jawaban keuangan dan pelaporannya
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

1) Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum lingkungan yang meliputi pelaksanaan teknis, pembinaan, koordinasi pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pembinaan dan penegakan hukum lingkungan. Bidang pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala BPPLH.

Bidang pengawasan pengendalian dan penegakan hukum dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan lingkungan hidup

- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring dalam pengawasan pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
- d. Penyusunan kebijakan teknis penegakan hukum lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring dalam penegakan hukum lingkungan hidup;

Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Penegakan Hukum terdiri dari Sub bidang pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

- a. Sub bidang pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Sub bidang pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam pengawasan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah dan bahan B3
- 2) Menyusun kebijakan teknis pengawasan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah dan bahan B3
- 3) Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah dan bahan B3
- 4) Menindaklanjuti laporan terjadinya pencemar, kerusakan lingkungan hidup

- 5) Menindaklanjuti hasil pengawasan lapangan untuk pelaksanaan sanksi atas pelanggaran yang terjadi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
- 6) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

b. Sub bidang pembinaan dan penegakan hukum lingkungan hidup

Sub bidang pembinaan dan penegakan hukum lingkungan hidup mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam penegakan hukum lingkungan hidup
- 2) Menyusun kebijakan teknis penegakan hukum lingkungan hidup
- 3) Melaksanakan koordinasi, pembinaan, penegakan hukum lingkungan hidup
- 4) Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan hukum lingkungan
- 5) Melaksanakan penyidikan kasus lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup
- 6) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pembinaan dan penegakan hukum
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

2) **Bidang Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup**

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang penataan dan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi pelaksanaan teknis, koordinasi penataan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Bidang penataan dan pemanfaatan lingkungan hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala BPPLH.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang penataan dan pemanfaatan lingkungan hidup mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis penataan lingkungan hidup
- 2) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan monitoring penataan lingkungan hidup
- 3) Penyusunan kebijakan teknis pemanfaatan lingkungan
- 4) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan monitoring pemanfaatan lingkungan hidup

Bidang Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan hidup terdiri atas :

a. Sub bidang penataan lingkungan hidup

Sub bidang penataan lingkungan hidup mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam penataan lingkungan hidup.
- 2) Menyusun kebijakan teknis penataan lingkungan hidup.

- 3) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dalam penataan lingkungan hidup.
 - 4) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi dalam pembinaan, penerapan, penilaian, evaluasi, pengkajian teknis, AMDAL dan UKL/UPL.
 - 5) Menyusun kebijakan teknis AMDAL dan UKL/UPL dalam rangka penataan lingkungan hidup.
 - 6) Melaksanakan koordinasi, pembinaan, penerapan, penilaian, evaluasi pengkajian teknis AMDAL dan UKL/.UPL.
 - 7) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan hidup serta AMDAL dan UKL/UPL.
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- b. Sub bidang pemanfaatan lingkungan hidup
- Sub bidang pemanfaatan lingkungan hidup mempunyai tugas :
- 1) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam pemanfaatan lingkungan hidup.
 - 2) Menyusun kebijakan dalam pemanfaatan lingkungan hidup.
 - 3) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dalam pemanfaatan lingkungan hidup.
 - 4) Menyusun petunjuk teknis perizinan dibidang lingkungan hidup.
 - 5) Melaksanakan koordinasi, pembinaan perizinan dibidang lingkungan hidup.

- 6) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan lingkungan hidup dan perizinan dibidang lingkungan hidup.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala bidang penataan dan pemanfaatan lingkungan hidup.

3) Bidang Konservasi dan Mitra Lingkungan

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang konservasi sumber daya alam dan mitra lingkungan hidup meliputi pelaksanaan teknis, pembinaan, koordinasi, konservasi, rehabilitasi lingkungan hidup dan mitra lingkungan. Bidang konservasi dan mitra lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala BPPLH.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang konservasi dan mitra lingkungan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis dalam konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- b) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan mitra lingkungan
- c) Penyusunan kebijakan teknis pengembangan mitra lingkungan hidup
- d) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring pengembangan mitra lingkungan

Bidang konservasi dan mitra lingkungan terdiri atas :

a. Sub bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam

Sub bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam serta lingkungan hidup.
- 2) Menyusun kebijakan teknis konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 3) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dalam konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 4) Menghimpun data untuk pengembangan kawasan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 5) Melaksanakan pengembangan kawasan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 6) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

b. Sub bidang mitra lingkungan

Sub bidang mitra lingkungan mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam pengembangan potensi kemitraan antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan dunia pendidikan.

- 2) Menyusun kebijakan teknis pengembangan potensi kemitraan antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan dunia pendidikan.
- 3) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dalam pengembangan potensi kemitraan antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan dunia pendidikan.
- 4) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang sosial budaya dan mitra lingkungan.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala bidang konservasi dan mitra lingkungan.

4) Bidang Pertambangan dan Energi

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang pertambangan dan energi meliputi pelaksanaan teknis, pembinaan, koordinasi, penelitian dan pengembangan serta pengusaha pertambangan dan energi. Bidang pertambangan dan energi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala BPPLH.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang pertambangan dan energi mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pertambangan dan energi
- b) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, penelitian dan pengembangan pertambangan dan energi
- c) Penyusunan kebijakan teknis perusahaan pertambangan dan energi
- d) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan monitoring perusahaan pertambangan dan energi

Bidang pertambangan dan energi terdiri atas :

- a. Sub bidang penelitian dan pengembangan pertambangan dan energi

Sub bidang penelitian dan pengembangan pertambangan dan energi mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam penelitian dan pengembangan sumber daya mineral dan energi non migas diluar radio aktif
- 2) Menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan sumber daya mineral dan energi non migas diluar radio aktif
- 3) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pengembangan sumber daya mineral dan energi non migas diluar radio aktif
- 4) Menghimpun dan mengolah data potensi pertambangan dan energi serta air bawah tanah

- 5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang penelitian, pengembangan pertambangan dan energi
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

b. Sub bidang perusahaan pertambangan dan energi

Sub bidang perusahaan pertambangan dan energi mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam perusahaan pertambangan dan energi
- 2) Menyusun kebijakan teknis dibidang perusahaan pertambangan dan energi
- 3) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan monitoring dalam perusahaan pertambangan dan energi
- 4) Memberikan rekomendasi bidang pertambangan dan energi
- 5) Menyusun petunjuk teknis perizinan dibidang pertambangan dan energi
- 6) Melaksanakan penetapan royalty pertambangan dan pajak mineral bukan logam dan batuan dan air bawah tanah
- 7) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perizinan dan perusahaan dibidang pertambangan dan energi
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

5) Unit Pelaksana Teknis

Sampai saat ini Unit Pelaksana Teknis yang telah dibentuk adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. UPT tersebut mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang dibidang pengujian parameter kualitas lingkungan hidup, kalibrasi, pemeliharaan alat, sarana dan prasarana laboratorium.

Dalam menjalankan tugasnya UPT Lab Lingkungan hidup mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kebijakan teknis dibidang pengujian parameter kualitas lingkungan hidup dan/atau kalibrasi
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pemeliharaan alat, sarana dan prasarana laboratorium
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pengelolaan dan penyajian data dan bank data kualitas lingkungan
- d. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pembuatan bahan acuan standar, sertifikasi dan bahan uji parameter kualitas lingkungan
- e. Pelaksanaan kerjasama penelitian dibidang lingkungan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi dan UPT Laboratorium lingkungan terdiri dari kepala UPT, Kepala sub bagian tata usaha dan Kelompok jabatan fungsional. Kepala UPT bertanggung jawab kepada kepala BPPLH Kota Bandar Lampung.

3. Visi Dan Misi

Visi

BPPLH Kota Bandar Lampung mewujudkan masyarakat yang sadar lingkungan dan keselarasan pemanfaatan sumber daya alam dengan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Misi

- a. Melaksanakan penataan dan pengendalian lingkungan hidup
- b. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- c. Mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan
- d. Melaksanakan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam lingkungan hidup
- e. Meningkatkan aksesibilitas informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- f. Mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- g. Meningkatkan fungsi kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup